



P U T U S A N

Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Tetty Nadeak Alias Mak Frans;
2. Tempat lahir : Pangururan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 23 April 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspol Pasar Pangururan atau Jl. Dr. Hadrianus Sinaga Kel. Pintusona Kec. Pangururan Kab. Samosir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : PNS pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Kel. Pintu Sona Kec. Pangururan Kab. Samosir;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah di Pangururan, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Penuntut Umum berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Tahanan Rumah di Pangururan, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Tahanan Rumah di Pangururan, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Panal Herbert Limbong, S.H., CPL., beralamat di Kantor Hukum Panal Herbert Limbong, S.H., & Rekan beralamat di Tanah Lapang Sosor Desa Aek Sipitudai Limbong Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PHL/SKK-ADV/I-LB/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 38/SK/2019/PN Blg tanggal 28 Januari 2019;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN tanggal 31 Oktober 2019 dan 2 Desember 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-39/SMR/Oharda/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TETTY NADEAK Alias MAK FRANS, pada hari Rabu tanggal 26 November tahun 2014, hari Jumat tanggal 11 September 2015, hari Selasa tanggal 29 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2014 dan September Tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Parbaba Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Dr.Hadrianus Sinaga Kel.Pintusona Kec.Pangururan Kab.Samosir (di depan RSUD pangururan), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan LASMARIA SINAGA Alias Op.Kesia untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2014 Lasmaria Sinaga Alias Op.Kesia bertemu dengan Rohani Panjaitan di Panahatan Simbolon Purba Kec.Palipi Kab.Samosir lalu Rohani Panjaitan berkata: "sudah kerja si Lasparine?" dan dijawab Lasmaria Sinaga "belum inang" lalu Rohani Panjaitan berkata "ada ku tahu yang bisa mengurus CPNS dengan cara penyisipan dari Pusat tetapi dengan cara membayar Rp. 130.000.000., dan dibayar setelah lulus" lalu Lasmaria Sinaga menjawab "benarnya itu?" dan dijawab lagi oleh Rohani Panjaitan "benar, mau kau?" lalu Lasmaria Sinaga menjawab "mau, asallah pasti". Kemudian beberapa hari kemudian Rohani Panjaitan menelepon Lasmaria Sinaga Alias Op.Kesia dan mengatakan bahwa harus ada uangnya duluan sebagai tanda bukti dan Lasmaria Sinaga menjawab "iya ayolah kita antarkan tetapi uangnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN



- Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 08.00 wib Lasmaria Sinaga bersama suaminya PIKA SIMBOLON berangkat kerumah ROHANI PANJAITAN yang berada di Sampean Desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi, selanjutnya mereka bertiga bersama-sama berangkat ke rumah Terdakwa di Pangururan, namun karena tidak jumpa rumahnya yang berada di pangururan kemudian mereka pergi kerumah Terdakwa yang berada di Parbaba Desa Siopat sosor Kec.Pangururan. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Lasmaria Sinaga bertanya "pastinya inanguda? karena yang kupinjamnya uang ini" dan Terdakwa menjawab "Pasti Keluarnya Inang uda, Namun masih Kurangnya uang ini biar bisa terjamin. Dan aku sudah pernah mengurus yang seperti ini ". Kemudian Lasmaria Sinaga memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2014 dengan kwitansi bermaterai Rp.6.000,- dan bertukar nomor handphone dengan Terdakwa.

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2015 Terdakwa menghubungi Lasmaria Sinaga lewat telepon dan berkata "Hurang do hepeng i, Ta lean ma, alana hepeng nise na umbalga ido parjolo kaluar goarna. (kurang uangnya, kita kasih saja, karena uang siapa yang paling banyak itu yaang keluar namanya)" lalu Lasmaria Sinaga menjawab "Olo hupinjam pe, asalma pasti (iya ku pinjam pun, yang penting pasti)". Terdakwa menghubungi Lasmaria Sinaga berkali-kali hingga akhirnya Lasmaria Sinaga berhasil mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa kembali menghubungi Lasmaria Sinaga kemudian Lasmaria Sinaga bersama PIKA SIMBOLON menjumpai ROHANI PANJAITAN di rumahnya dan bersama-sama mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jl.Dr.Hadrianus sinaga Kel.Pintusona kec.Pangururan yaitu pada hari Jumat tanggal 11 september 2015 sekira pukul 15.00 wib. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Lasmaria Sinaga menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan tanda bukti kwitansi. Pada saat proses penyerahan uang tersebut ada terjadi perbincangan/percakapan antara Lasmaria Sinaga dengan Terdakwa dimana Lasmaria Sinaga bertanya: "pastinya inanguda?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Pasti, Karena sudah pernahnya bapak si FRANS (maksunya suami Terdakwa) dari Kantor Pengurusan CPNS di Jakarta, dan hanya 2 (dua) tahapan lagi yang mau di urus makanya perlu uang, karena baru ganti pejabat" lalu Lasmaria Sinaga menjawab " Iya, ku usahakan pun uang".

- Bahwa Lasmaria Sinaga kembali mencari pinjaman dan berhasil mendapatkannya kemudian pada hari Selasa tanggal 29

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 sekira pukul 17.00 wib Lasmaria Sinaga bersama dengan PIKA SIMBOLON dan JONGAR SINAGA als A.HARTATI mengantarkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rumah saudari TETTY NADEAK di rumahnya yang berada di Jl.Dr.hadrianus Sinaga kel.Pintusona Kec.pangururan Kab.Samosir, dan peyerahan uang tersebut di buat kan kwitansinya. Pada saat proses penyerahan uang tersebut ada terjadi perbincangan/percakapan antara Lasmaria Sinaga dengan Terdakwa dimana Lasmaria Sinaga bertanya " Pastinya keluar itu ?" lalu Terdakwa menjawab" "Pastinya inang uda , tanggal 28 Desember 2015 ini keluarnya hasilnya, karena tinggal mememncet sajanya nama-nama yang lulus " dan Lasmaria Sinaga kembali menjawab " Oke ma, oke ma (okelah okelah)";

- Bahwa Lasmaria sinaga memberikan uang dengan total Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan dapat memasukkan anak Lasmaria Sinaga yaitu Lasparine Simbolon lulus penerimaan CPNS kabupaten Samosir yang diumumkan pada tanggal 28 Desember 2015 namun pada tanggal tersebut nama Lasparine Sinaga tidak diumumkan lulus sebagai CPNS Kabupaten Samosir;

- Bahwa berdasarkan bab II pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2014 tentang tambahan Alokasi Formasi dan dan pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2014 dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil peserta harus atau wajib untuk mengikuti ujian dan apabila peserta yang mengikuti ujian lulus maka peserta akan diangkat menjadi CPNS. Sehingga Lasparine Simbolon tidak dapat lulus menjadi CPNS Kabupaten Samosir dengan memberikan uang sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dikatakan Terdakwa kepada Lasmaria Sinaga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor PDM 39/SMR/Oharda/10/2018 tanggal 9 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TETTY NADEAK Alias MAK FRANS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TETTY NADEAK Alias MAK FRANS berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1(satu) lembar asli surat perjanjian antara pihak pertama an. TETTY NADEAK dengan Pihak kedua an. LASMARIA SINAGA pada tanggal 23 Oktober 2016 bertuliskan tangan dan bermaterai Rp.6.000;
- 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 26 November 2014 bermaterai Rp. 6.000.-;
- 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna biru berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 11 September 2015 bermaterai Rp. 6.000.-;
- 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 29 September 2015 bermaterai Rp. 6.000.-;

dikembalikan kepada LASMARIA SINAGA;

- 1(satu) lembar slip penyetoran dari bank Rakyat Indonesia (persero) dengan tujuan penyetoran an. AGUS SYAHPUTRA sebanyak Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) ke no. Rekening : 0635-01-103748-50-1 pada tanggal 28 November 2014 , penyetor an. TETTY NADEAK;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran dari bank Rakyat Indonesia (persero) dengan tujuan penyetoran an. YUNNALDI sebanyak Rp. 85.000.000. (Delapan puluh Lima juta rupiah) ke no. Rekening : 0948-01-003918-50-5 pada tanggal 14 September 2015 , penyetor an. TETTY NADEAK;

dikembalikan kepada Terdakwa

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 25 Juli 2019, Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tetty Nadeak Alias Mak Frans tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar asli surat perjanjian antara pihak pertama an.TETTY NADEAK dengan Pihak kedua an.LASMARIA SINAGA pada tanggal 23 Oktober 2016 bertuliskan tangan dan bermaterai Rp.6.000;
- 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 26 November 2014 bermaterai Rp. 6.000.-;
- 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna biru berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 11 September 2015 bermaterai Rp. 6.000.-;
- 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 29 September 2015 bermaterai Rp. 6.000.-;

Dikembalikan kepada Lasmaria Sinaga;

- 1(satu) lembar slip penyetoran dari bank Rakyat Indonesia (persero) dengan tujuan penyetoran an. AGUS SYAHPUTRA sebanyak Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) ke no. Rekening : 0635-01-103748-50-1 pada tanggal 28 November 2014 , penyetor an. TETTY NADEAK;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran dari bank Rakyat Indonesia (persero) dengan tujuan penyetoran an. YUNNALDI sebanyak Rp. 85.000.000. (delapan puluh lima juta rupiah) ke no. Rekening : 0948-01-003918-50-5 pada tanggal 14 September 2015 , penyetor an. TETTY NADEAK.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Bdg/Pid/2019/PN Blg tanggal 29 Juli 2019, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 25 Juli 2019 ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Bdg/Pid/2019/PN Blg tanggal 30 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 25 Juli 2019 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg yang menerangkan pada tanggal 7 Agustus 2019 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan Penuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 25 Juli 2019 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Panasehat Hukum Terdakwa Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg yang menerangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 25 Juli 2019 ;

Membaca, Berita Acara Penerimaan Memori Banding Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2019 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 11 September 2019 ;

Membaca, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 September 2019 yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Lasmaria Sinaga dan Rohani Panjaitan sering bertemu dengan Jasmine Nadeak di rumah Jasmine Nadeak di Sumbul membicarakan tentang kelulusan ujian CPNS anaknya Lasparine Simbolon;
2. Pada keterangan saksi Lasparine Simbolon anak Lasmaria Sinaga telah mengakui yang mengajak orang tuanya supaya Lasparine Simbolon ikut ujian CPNS di Kab. Samosir dengan jalur penyisipan adalah Rohani Panjaitan begitu juga yang menjanjikan kelulusan Lasparine Simbolon kepadanya dan kepada kedua orang tuanya adalah Rohani Panjaitan dan Jasmine Nadeak bukan Terdakwa Tetty Nadeak;
3. Bahwa pada saat konfrontir dipersidangan antara Lasparine Simbolon dan Rohani Panjaitan, kalau Rohani Panjaitan ada datang menjumpai orangtuanya ketika di opname di rumah sakit di medan dan memberitahukan sambil menunjukan Handphone miliknya Rohani Panjaitan pada kedua orang tua Lasparani Simbolon dan Lasparine Simbolon sendiri kalau Lasparanie Simbolon lulus dan dinyatakan menang ujian CPNS di Kab. Samosir juga sudah keluar NIP Lasparine Simbolon dan kata Lasparine Simbolon terdakwa tidak ada pernah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN



disebut namanya oleh orang tuanya melainkan nama Jasmine Nadeak dan Rohani Panjaitain. Lasparine Simbolon membilangkan sebelum pendaftaran dibuka kalau orang tuanya ada bertemu di rumah Rohani Panjaitain beserta Jasmine Nadeak;

4. Bahwa saksi Lasparine Simbolon pernah mengirim dokumen pendaftaran CPNS berupa KTP, foto, surat lamaran, ijazah, dan transkrip nilai melalui email agus_syahputra99 atas permintaan Rohani Panjaitain dan membilangkan itu email pegawai BKN;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP dengan fakta persidangan dalam perkaraini, karena perbuatan terdakwa disuruh atau dimintai tolong pelapor dan Rohani Panjaitain untuk mentransfer uangnya pelapor Lasmaria Sinaga atas suruhan Jasmine Nadeak dengan tiga (3) kali transfer sebanyak Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah ada niat baiknya mencicil uang korban Lasmaria Sinaga sebanyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) walaupun sebenarnya itu bukan murni kesalahan perbuatan terdakwa, melainkan kesalahan pelapor yang tergiur dengan bujuk rayu Rohani Panjaitain, Jasmine Nadeak, Agus Syahputra dan Yunnaldi yang bisa meloloskan Lasparine Simbolon jadi CPNS Kab. Samosir. Dikarenakan desakan Lasmaria Sinaga kepada Terdakwa maka terdakwa sudah ada mencicil uang kepada pelapor sebanyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) maka itu adalah perbuatan hukum perdata bukan hukum pidana;
6. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena perbuatan terdakwa yang diminta tolong oleh pelapor Lasmaria Sinaga dan Rohani Panjaitain. Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal adalah PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;
7. Begitu juga dengan unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, juga tidak terbukti dalam perkara ini, karena tidak ada rangkaian kebohongan terkait 3 kali transfer uang kepada Jasmine Nadeak dkk karena pelapor Lasmaria Sinaga dan Rohani Panjaitain yang datang meminta tolong sekaligus membujuk

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN



Terdakwa Tetty Nadeak untuk mentransferkan uang Lasmaria Sinaga kepada Jasmine Nadeak dkk;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk saksi korban, sejak semula Terdakwa Tetty Nadeak tidak punya kapasitas untuk meloloskan anak korban Lasparine Simbolon bisa masuk CPNS kab. Samosir, melainkan peran Terdakwa yang dibujuk pelapor untuk mentransfer uangnya kepada Jasmine Nadeak dkk.

Bahwa tidak ada janji atau iming-iming apapun yang diberikan terdakwa Tetty Nadeak kepada Pelapor terkait transfer uang pelapor ke Jasmine Nadeak dkk melainkan pelapor yang membujuk terdakwa untuk mentransferkan uangnya dikarenakan rumah korban sangat jauh dengan bank dan pelapor sudah tua dan tidak mengerti cara mentransfer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, pelapor sering berkomunikasi dengan Jasmine Nadeak tentang uangnya yang sudah dititip ke terdakwa untuk ditransfer bahkan uang yang sudah ditransfer terdakwa pun pelapor yang memberitahukan ke Jasmine Nadeak dkk. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menodai badan Terdakwa Tetty Nadeak dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan, sekalipun Terdakwa sudah bertanggung jawab dengan mencicil uang pelapor sebanyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) walaupun itu bukan kesalahan yang dilakukan Terdakwa. Putusan perkara pidana ini sangat kejam dirasakan Terdakwa Tetty Nadeak karena yang seharusnya duduk dikursi persidangan adalah Rohani Panjaitan, Jasmine Nadeak dkk karena Rohani Panjaitan yang menawarkan dirinya kepada Lasmaria Sinaga untuk mengurus anaknya bernama Lasparine Simbolon untuk lolos ujian CPNS di Kab. Samosir dan membilangkan ada yang bisa mengurus untuk lolos ujian CPNS melalui Jasmine Nadeak, dan korban Lasmaria Sinaga beserta suaminya dan Rohani Panjaitan yang datang dihadapan Terdakwa Tetty Nadeak untuk minta tolong mentransferkan uang Lasmaria Sinaga walaupun sudah ditolak Terdakwa berkali-kali mereka tetap membujuk terdakwa dan akhirnya di ia kan terdakwa Tetty Nadeak alias mak Frans. Maka dengan demikian telah terjadi kriminalisasi terhadap Terdakwa Tetty Nadeak, akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim sangat tidak manusiawi, begitu juga terdakwa sangat keberatan dikarenakan Jasmine Nadeak tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum dipersidangan karena Jasmine Nadeak sekarang keberadaanya di Lapas Tanjung Gusta Medan dan saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penasihat hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk diperiksanya Jasmine Nadeak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum ikuti dari awal persidangan hingga putusnya perkara ini dan sudah saya uraikan diatas. Maka dengan demikian saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa Tetty Nadeak memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Sumatera Utara atau Majelis Hakim Bading yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa Tetty Nadeak Alias Mak Frans;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Juli 2019 Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg yang dimohonkan banding tersebut.

B. PERMOHONAN

Berdasarkan atas segala sesuatu yang saya uraikan di atas, saya mohon agar kiranya sudi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di Sumatera Utara dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Tetty Nadeak Alias Mak Frans tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan membujuk rayu bisa meloloskan Lasparine Simbolon lolos ujian CPNS Kab. Samosir ;
3. Memulihkan harkat dan martabaat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di Sumatera Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono), Demikian Memori Banding ini saya ajukan semoga TUHAN YANG MAHA KUASA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KITA SEMUA.

Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg yang menerangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah menyerahkan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum ;

Membaca, surat dari Pengadilan Negeri Balige, nomor W2.U.18.1897/HN.01.10/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dihitung mulai tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 25 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg, tanggal 25 Juli 2019, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinilai merupakan pengulangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 25 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN tanggal 2 Desember 2019 dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta EVA ZAHERMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota ;

TTD

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

TTD

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN